KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR : 553-12/20/600.3/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 192-12/40/600.1/2006 TENTANG KRITERIA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI SEKITAR MULUT TAMBANG, PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DAN KONDISI KRISIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik batubara mulut tambang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor 192-12/40/600.1/2006 Tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik Di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik Dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 192-12/40/600.1/2006 TENTANG KRITERIA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI SEKITAR MULUT TAMBANG, PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DAN KONDISI KRISIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor 192-12/40/600.1/2006 Tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik Di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik Dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 50-12/20/600.3/2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan."

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Kriteria pembangkit tenaga listrik di sekitar mulut tambang meliputi sebagai berikut:

1. pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang tersebut menggunakan batubara yang secara ekonomis lebih layak dipakai untuk pembangkit tenaga listrik mulut tambang;
2. pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang tersebut dijamin ketersediaan batubara selama beroperasinya pembangkit tenaga listrik sesuai dengan masa kontrak;
3. lokasi pembangkit di sekitar mulut tambang; dan
4. tidak memperhitungkan biaya transportasi batubara."

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi.

(2) Kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa daya dari pembangkit tenaga listrik setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

(3) Pembelian kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih besar dari daya pembangkit yang dipakai sendiri dan sesuai dengan kondisi/kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat."

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi."

5. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JARMAN